

Presiden Jokowi Tegaskan ASEAN Tak Boleh Jadi Proxy Siapa pun

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, ASEAN tidak boleh menjadi proxy siapa pun. Hal itu ditegaskannya saat menerima kunjungan kehormatan bersama para Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (3/2).

“Di dalam pertemuan tadi, bapak presiden menekankan dua hal, yang pertama adalah bahwa ASEAN tidak boleh menjadi proxy siapapun. Di sini bapak presiden menekankan pentingnya sentralitas dan kesatuan ASEAN yang perlu terus dijaga karena ini adalah modal utama ASEAN dan bapak presiden menekankan pentingnya menghormati terhadap prinsip-prinsip demokrasi, hukum internasional, hak asasi manusia sesuai dengan apa yang ada di dalam piagam ASEAN,” kata Menteri Luar Negeri RI

Retno Marsudi di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/2).

Jokowi juga menekankan bahwa Five Point of Consensus akan tetap menjadi mekanisme utama ASEAN di dalam meng-address isu atau perkembangan di Myanmar.

Jokowi, kata Retno, juga menekankan bahwa ASEAN harus menjadi epicentrum of growth atau pertumbuhan ekonomi di tengah gelapnya proyeksi ekonomi dunia saat ini.

Untuk mewujudkan itu, kata Retno, ASEAN harus mampu menjaga stabilitas perdamaian di kawasan.

“Jadi intinya itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden 2 hal, tetapi sangat substantif, sangat signifikan dan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi diapresiasi oleh semua menteri luar negeri ASEAN,” kata Retno. ● me

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



MENTERI ATR/BPN SERAHKAN SERTIFIKAT

REDISTRIBUSI TANAH
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto (kiri) menyerahkan sertifikat hasil program redistribusi tanah kepada warga, di Kelurahan Donan, Cilacap Tengah, Cilacap, Jateng, Jumat (3/2). Sebanyak 288 sertifikat redistribusi lahan diserahkan kepada warga yang menandai penyelesaian persoalan pertanahan sejak tahun 1970 di tiga lokasi di Kabupaten Cilacap, Jateng guna memberikan kepastian hukum kepada warga pemilik tanah.

KEJAGUNG UNGKAP FAKTA BARU KORUPSI BTS

Adik Menkominfo Gregorius Plate Ikut Pelesiran ke Luar Negeri, Siapa yang Biayai?

Direktur jenderal (dirjen) anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, bakal kembali diperiksa terkait kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G.

JAKARTA (IM) - Kejaksaa Agung (Kejagung) mengungkap fakta baru terkait kasus korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan

Informatika (Kominfo). Kejagung menyebut bahwa Gregorius Alex Plate (GAP), adik kandung Menkominfo, Johnny Gerard Plate, diduga ikut bepergian ke luar negeri bersama dengan Menteri Kominfo, Johnny Gerard Plate. “Informasi (GAP) adiknya. Keluar negeri bareng

Menkominfo,” kata Kasubdit Penyidikan Jampidsus Kejagung, Haryoko Ari Prabowo kepada wartawan, Jumat (3/2).

Penyidik Kejagung saat ini masih mendalami alasan Gregorius ikut bepergian ke luar negeri apakah terkait dengan kasus BAKTI atau dalam rangka hal lain. Termasuk menyelidiki anggaran yang digunakan oleh adik dari politikus Partai Nasdem itu, apakah menggunakan anggaran Kominfo, BAKTI atau pihak swasta.

“GAP masih kita pastikan apakah pakai dana Kominfo

atau Bakti, atau mungkin dari swasta. Kita lagi pastikan siapa tau ada yang bayarin,” jelasnya.

Dia juga memastikan Gregorius Alex Plate (GAP) bukan staf ahli maupun tenaga khusus Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Johnny Gerard Plate. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, dari penelusuran penyidik, GAP tak memiliki surat keputusan (SK) atau ketetapan resmi pemerintah tentang pegawai maupun karyawan di lingkungan Kemenkominfo.

Sekadar diketahui, Kejagung telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini. Tersangka AAL yaitu selaku Direktur Utama BAKTI Kemenkominfo mempunyai peran sangat mengeluarkan peraturan yang diatur sedemikian rupa sehingga tidak terwujudnya persaingan usaha yang sehat serta kompetitif dalam mendapatkan harga penawaran.

Untuk tersangka GMS yaitu selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia mempunyai peran memberikan masukan kepada AAL ke dalam Peraturan Direktur Utama. Hal itu dimaksudkan menguntungkan vendor dan konsorsium serta perusahaan yang bersangkutan.

Sementara tersangka YS selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 mempunyai peran membuat kajian teknis. Dalam membuat kajian teknis itu YS diduga memanfaatkan Lembaga Hudev UI.

Sementara tersangka terakhir Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, MA. Dia diduga melawan hukum melakukan permafakatan jahat dengan tersangka AAL. ● mar

Periksa Dirjen Kemenkeu

Kasubdit Penyidikan Jampidsus Kejagung, Haryoko Ari Prabowo, mengatakan, Direktur jenderal (dirjen) anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata (IR) bakal kembali diperiksa.

“Dirjen Kemenkeu Kita periksa lagi Minggu depan,” katanya kepada wartawan, Jumat (3/2).

Sebelumnya Isa Rachmatarwata sudah pernah pada Selasa (31/1). Ia diperiksa untuk kepentingan penyidik terkait status penganggaran dalam proyek BAKTI Kemenkominfo 2020 2022.

Bakal Ada Tersangka Baru di Kasus Korupsi Pengolahan Anoda Logam

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menetapkan tersangka baru terkait kasus korupsi kerja sama pengolahan anoda logam atau dore kadar emas rendah, antara PT Aneka Tambang (PT Antam) dengan PT Loco Montrado (LM).

Penyidik KPK saat ini sedang membidik beberapa orang yang berpotensi bakal jadi tersangka baru dalam kasus tersebut. Di antaranya adalah Direktur PT Loco Montrado (LM) Siman Bahar (Simba) alias Bong Kin Phin.

Untuk diketahui, Siman Bahar pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini oleh KPK. Tapi, Siman menang gugatan praperadilan melawan KPK dan kemudian status tersangkanya gugur.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengaku saat itu pihaknya belum mengantongi secara pasti kerugian keuangan negara dalam kasus ini. Tapi sekarang, KPK telah mempunyai perhitungan kerugian keuangan negara terkait kerja sama antara PT Antam dengan PT Loco Montrado.

“Saat ini kan sudah ada hitungan kerugian keuangan negaranya, sehingga tentu kami lengkapi proses-proses administratif penyidikannya. Hanya itu, materi tidak menggururkan,” kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (3/2).

KPK saat ini sedang mengkaji untuk segera mener-

bitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) baru dalam kasus ini. KPK mengisyaratkan bahwa Sprindik baru yang bakal diterbitkan hanya memperbaiki yang sebelumnya untuk Siman Bahar.

“Karena itu hanya proses administrasi penyidikan, seperti surat perintah penyidikan baru dan lain-lain. secara materi sama, dan terus kami lakukan pengumpulan alat bukti, kami konfirmasi ke saksi-saksi, untuk memastikan semua unsur terbukti,” pungkasnya.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan General Manager (GM) pada Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Dodi Martimbang (DM) sebagai tersangka. Dodi diduga telah merugikan negara sekira Rp100,7 miliar.

Dodi diduga secara sepihak memilih langsung PT Loco Montrado dengan Direkturnya Siman Bahar untuk melakukan kerjasama pemurnian anoda logam tanpa terlebih dulu melapor pada pihak Direksi PT Antam.

Selain itu, Dodi juga diduga tidak menggunakan kajian hasil *site visit* yang dibuat PT Antam. Di mana, *site visit* tersebut menerangkan bahwa PT Loco Montrado tidak memiliki pengalaman maupun kemampuan teknis yang sama dengan PT Antam dalam pengolahan anoda logam. ● me



FOTO: ANT

PERTEMUAN PKS DAN NASDEM

Ketua DPP Partai NasDem Fauzi Amro (kiri) bersama Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman (tengah) dan Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) berjalan sebelum pertemuan tertutup di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (3/2). Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah strategis sesama anggota koalisi perubahan.

Masa Jabatan Presiden 2 Periode Kembali Digugat ke MK

JAKARTA (IM) - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf I, tentang masa jabatan presiden/wakil presiden hanya bisa 2 periode, kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Soal syarat masa jabatan presiden 2 periode digugat warga bernama Herifuddin Daulay.

“Setelah menimbang dan mempelajari keuntungan dan kerugian adanya pembatasan jabatan presiden, pemohon berkesimpulan bahwa lebih besar mudharat ketimbang manfaat dari adanya aturan pembatasan jabatan presiden,” kata Herifuddin dalam gugatan yang teregister di MK sebagai perkara nomor 4/PUUXXI/2023 itu, seperti dikutip Jumat (3/2).

“Norma yang mengatur pembatasan jabatan presiden dan wakil presiden yang hanya 2 (dua) kali masa jabatan harus dihapus,” lanjutnya.

Menurutnya, terjadi pula kesalahan dalam Pasal 7 UUD 1945 yang menjadi rujukan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, yang mengatur bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk

satu kali masa jabatan. Ia menganggap aturan itu “mengambang” dan “tidak pasti”.

“Yang menjadi norma landasan dasar adanya pembatasan atau menghalangi pribadi penjabat presiden untuk menjabat lebih dari 2 kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun berselang, adalah UU 7 Nomor 2017 Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i, bukan pokok dari Konstitusi UUD 1945 Pasal 7 bermaksud,” katanya.

Sebagai pemohon, Herifuddin yang sebelumnya juga pernah menggugat UU IKN ini merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya karena pembatasan masa jabatan ini.

Dalam sidang lanjutan di MK, Rabu (1/2), ia berujar bahwa orang yang berkompotensi untuk menjabat sebagai presiden hanya sedikit, sehingga pembatasan demikian membuat pemimpin yang terpilih adalah orang yang tidak kompeten.

Sebelumnya, 2 pasal yang sama juga digugat ke MK oleh Ketua Umum Partai Berkarya, Muchdi Purwoprandjono, dalam perkara nomor 117/PUU-XX/2022. Dalam amar putusannya, majelis hakim MK menolak permohonan Muchdi untuk seluruhnya. ● han

KPK Protes Pengacara Lukas Enembe yang Sebut Firlu Punya Janji Pribadi ke Kliennya

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memprotes pernyataan kuasa hukum Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang menagih janji Ketua KPK, Firlu Bahuri.

Sebelumnya, pengacara terdakwa kasu gratifikasi, menyebut, Janji itu disampaikan surat yang ditulis Lukas Enembe, di Jaya Pura, Papua, saat pemeriksaan.

“Seolah-olah Lukas ini akan menagih janji pribadi dari ketua KPK, ini perlu kami luruskan,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (3/2).

Sebagai informasi, pertemuan Firlu Bahuri dengan Lukas saat pemeriksaan di rumah Gubernur Papua itu dilakukan secara terbuka. Sejumlah pejabat satuan keamanan dari Polda Papua, Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah, dan awak media saat itu menyaksikan pemeriksaan tersebut.

“Sehingga kami juga tidak paham kemudian pengacara menarasikan menagih janji pribadi dengan ketua KPK,”

ujar Ali.

Hal ini membuat pimpinan maupun anggota PK tidak bisa mengambil keputusan maupun menjanjikan sesuatu yang mengatasnamakan diri sendiri. Termasuk dalam hal ini adalah ketika diputuskan Firlu mendampingi tim penyidik dan tim medis memeriksa Lukas di rumahnya. Tindakan tersebut juga mengacu pada ketentuan Pasal 113 KUHP.

“Keputusan seluruh penyidik yang saat itu menyimpulkan agar untuk percepatan maka tim datang ke kediaman dari tersangka ini untuk melakukan pemeriksaan kondisi faktual dari tersangka Lukas Enembe,” kata Ali.

Ali mengingatkan kuasa hukum Lukas agar fokus pada substansi pembelaan di ranah hukum. KPK, menurutnya, telah memperhatikan kesehatan Lukas, baik melalui pemeriksaan oleh tim dokter KPK maupun pemeriksaan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

“Obat-obatan juga di-

berikan, kami konsultasikan dengan pihak RSPAD sekalian dia menolak kan untuk dilakukan pemeriksaan di RSPAD secara rutin, tapi kemudian kan mintanya di Singapura,” tuturnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona mengirimkan surat yang ditulis kliennya ke KPK. Surat yang ditulis dengan tangan itu ditujukan untuk Firlu Bahuri.

Menurut Petrus, melalui surat tersebut Lukas menagih janji yang disampaikan Firlu saat melakukan pemeriksaan di rumah Lukas pada 3 November tahun lalu. Saat itu, kata Petrus, Firlu menjanjikan Lukas Enembe bisa menjalani pengobatan di Singapura.

Lukas memang diketahui telah menjalani pengobatan di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura sebelum akhirnya tertangkap KPK.

“Pak Firlu sudah berjanji di Koya rumah Pak Lukas Enembe tanggal 3 November 2022, saat BAP tapi sakit dan BAP ditutup,” ujar Petrus kepada wartawan, Kamis (2/2). ● han



FOTO: ANT

RAKOR KEPALA DAERAH SE-TANAH PAPUA BERSAMA MENDAGRI

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian (kedua kiri) tiba lokasi Rakor Kepala Daerah se-Tanah Papua di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (3/2). Kementerian Dalam Negeri untuk pertama kalinya mengumpulkan seluruh Kepala daerah se-Tanah Papua yaitu lima Penjabat Gubernur, satu Plh Gubernur, dua Penjabat Wali Kota, 13 Penjabat Bupati, serta 27 Bupati dalam rapat kordinasi dengan tujuan untuk membangun Tanah Papua yang lebih maju usai pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB).

PENGUMUMAN

Pengumuman ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 133 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT LIKUID NUSANTARA GAS (“Perseroan”), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berdomisili di South Quarter Tower A Lt. 17 Unit 1, Jalan R.A. Kartini, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan telah menyelesaikan Akuisisi (pengalihan saham) kepada perseroan saham baru, PT JABABEKA INFRASTRUKTUR suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berdomisili di WTP Building, Jalan Jababeka IV Blok B No. 12, Jababeka Industrial Estate, Kabupaten Bekasi.

Dengan diselesaikannya Akuisisi tersebut, PT JABABEKA INFRASTRUKTUR saat ini memiliki 60% saham yang diterbitkan oleh Perseroan. Akuisisi tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 03 Februari 2023 dengan Keputusan No. AHU-0007355.AH.01.02.TAHUN.2023.

Jakarta, 04 Februari 2023
Direksi PT LIKUID NUSANTARA GAS